

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PEKERJA RUMAH TANGGA

A. PENJELASAN MENGENAI KETENAGAKERJAAN

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Penjelasan mengenai tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹

Jenis-jenis tenaga kerja yang ada di Indonesia terbagi menjadi 4 bagian yang dilihat dari kualitas, sifat, hubungan dengan produk dan jenis pekerjaan. Berikut merupakan penjelasan dari bagian tenaga kerja:

1. Tenaga kerja berdasarkan kualitas

Apabila melihat dari sisi kualitas maka tenaga kerja dapat dibedakan mejadi tiga jenis yaitu:

a. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pekerjaannya.

Contohnya guru, dokter, polisi dan lain sebagainya;

¹ R.Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung:2013, hlm 46

- b. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan hanya membutuhkan pelatihan terlebih dahulu sebelum bekerja. Contohnya tukang jahit, supir, tukang pahat dan lain sebagainya;
- c. Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu, pekerjaan dapat dilakukan bagi yang memiliki kemauan. Contohnya tukang sapu, pekerja rumah tangga, kuli bangunan dan lain sebagainya.

2. Tenaga kerja berdasarkan sifat

Jika melihat dari sifatnya maka tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Tenaga kerja rohani yaitu tenaga kerja yang cenderung lebih memanfaatkan kemampuan otaknya dalam bekerja. Tenaga kerja ini biasanya adalah orang yang bekerja di tempat yang relatif bersih dan nyaman seperti perkantoran. Contohnya manajer perusahaan, direktur dan lain sebagainya.
- b. Tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang dituntut untuk menggunakan tenaganya dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya buruh pabrik maupun buruh tani.

3. Tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk

Berdasarkan dengan hubungan produk, maka jenis ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Tenaga kerja langsung adalah mereka yang bekerja dan turun langsung dalam proses pembuatan produksi suatu produk. Contohnya pekerja jahit di perusahaan tekstil.
- b. Tenaga kerja tak langsung adalah para pekerja yang cenderung memiliki tugas yang ringan, tenaga kerja langsung tugasnya merencanakan dan mengawasi produksi. Mereka yang tergolong merupakan pekerja yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi seperti supervisor, manajer maupun direktur.

4. Tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan

Tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Tenaga kerja lapangan yaitu tenaga kerja yang bekerja langsung di lapangan dan biasanya berhubungan langsung dengan pelanggan. Contohnya seperti pekerja dibagian marketing.
- b. Tenaga kerja pabrik yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya di suatu pabrik.
- c. Tenaga kerja kantor merupakan tenaga kerja yang bekerjanya dikantor, seperti administrasi dan keuangan. Biasanya tenaga kerja ini memiliki keahlian atau kemampuan khusus.²

² <https://smartpresence.id/blog/pekerjaan/4-jenis-tenaga-kerja-yang-ada-di-indonesia>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2021 Pukul 11.47

Dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman untuk pekerja merupakan perhatian utama yang harus diperhatikan maka dari itu pengusaha atau pemberi kerja harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hal ini bertujuan demi menciptakan suasana kerja yang tenang sehingga pekerja atau buruh akan begitu fokus terhadap pekerjaan apa yang mereka kerjakan sebaik mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu bentuk usaha atau upaya bagi para pekerja atau buruh untuk memperoleh jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam melakukan pekerjaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:

- a. Agar setiap pekerja/buruh mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis;
- b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik mungkin;
- c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya;
- d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pekerja/buruh;
- e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja;
- f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan kerja;

g. Agar setiap pekerja/buruh merasa aman dan terlindungi.³

Keselamatan kerja merupakan suatu jenis perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat atau bahan yang dikerjakan. Menurut Suma'mur, keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tenteram bagi para pekerja/buruh yang bekerja di suatu perusahaan yang bersangkutan. Selain pengusaha/pemberi kerja memberikan keselamatan kerja untuk para pekerja/buruh kesehatan kerja pun harus diperhatikan oleh pengusaha/pemberi kerja. Kesehatan kerja termasuk jenis perlindungan sosial, karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh "samaunya" tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku.

Karena sifatnya yang hendak mengadakan "pembatasan", maka ketentuan-ketentuan perlindungan sosial dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab X Pasal 69 dan seterusnya itu bersifat "memaksa", bukan mengatur. Sifat memaksanya itu dapat dilihat dari adanya kata-kata "dilarang", "tidak boleh", "harus" atau "wajib" yang selalu ada dan tertulis menonjol dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Akibat adanya sifat memaksa dalam ketentuan perlindungan sosial UU No. 13 Tahun 2003 Tentang

³ H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, PRENADAMEDIA GROUP, Mataram:2019, hlm 120

Ketenagakerjaan, maka pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial ini merupakan “hukum umum” (*Publiek-rechtelijk*). Hal ini disebabkan karena:

- a. Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud melindungi kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan masyarakat;
- b. Pekerja/buruh Indonesia umumnya belum mempunyai pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri.

Pada penjelasan di atas bahwa kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja/buruh dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya. Pekerjaan yang dimaksud merupakan pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja/buruh untuk pengusaha/pemberi kerja dalam hubungan kerja dengan menerima upah.⁴

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu bentuk perlindungan yang diajukan kepada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya. Hal tersebut bertujuan agar pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat berdasarkan dengan praktek pelaksanaan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap pekerja dan

⁴ *Ibid*: hal 128

orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas.⁵

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM

Istilah “*Hukum*” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai “*Law*” atau “*Legal*”. Di dalam KBBI hukum memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang di kukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup manusia. Dalam Kamus Hukum memiliki berbagai macam pengertian, hukum menurut Victor Hugo adalah kebenaran dan keadilan (*Le droit, c’est le Juste et Le Virai*) serta Meyers mengungkapkan bahwa hukum merupakan keseluruhan dari pada norma-norma dan penilaian-penilaian tentang harga susila yang mempunyai hubungannya dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat, norma-norma dan penilaian-penilaian mana oleh penguasa negara harus dipakai pedoman dalam menunaikan tugasnya.

Indonesia merupakan negara hukum, artinya semua kehidupan negara harus didasarkan pada hukum. Demi terlaksananya suatu hukum maka ada dua hal yang harus di perhatikan yaitu perlindungan hukum dan penegakan hukum. Apabila dihubungkan dengan negara Indonesia, maka perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia harus berdasarkan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sebagai

⁵ Damkar.bandacehkota.go.id/2020/07/13, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 14.43 WIB

negara hukum, Indonesia wajib melakukan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya. Sebab perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa *“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”*.⁷

Menurut CST Kansil menjelaskan bahwa *“Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”*.⁸

Menurut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa *“Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atua korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayan medis dan bantuan hukum”*.⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum?page=all>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 Pukul 11.45 WIB

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:2000, hlm 54

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:1989, hlm 102

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta:1984, hlm 133

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah menjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁰

Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan suatu perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif dan baik secara tertulis maupun tidak tertulis demi terciptanya suatu penegakan hukum.

¹⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta:2003, hlm 20

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum memiliki tujuan untuk mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

¹¹ <https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 15 September 2021 Pukul 16.32 WIB

C. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEKERJA RUMAH TANGGA

Secara historis, kemunculan pekerja rumah tangga merupakan proses sosial-budaya masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak jaman kerajaan, sehingga memunculkan ragam istilah yang bervariasi mulai dari istilah *budak*, *abdi*, *ngenger*, *emban*, *rewang*, *bedinde*, *batur atau babu*, pramuwiswadan pembantu rumah tangga atau disebut dengan istilah “*pembantu*” saja sampai asisten rumah tangga. Istilah-istilah tersebut memiliki karakteristik yang sama yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan di wilayah domestik, akan tetapi ada beberapa perbedaan karena masing-masing memiliki latar belakang. Wangsitalaja mengatakan ada jenis budak sebagai hukuman pengadilan dan ada budak tawanan perang, yang kemudian menjadi milik pribadi.

Pada jaman kerajaan terutama jaman feodalisme di Jawa, istilah budak berubah menjadi abdi. Abdi dalem adalah sebutan kebanggaan bagi mereka yang bekerja menjadi pegawai raja. Di antara jenis profesi kerja abdi dalem juga terdapat orang yang secara khusus menjadi *emban* atau pembantu di keluarga sang raja.

Wangsitala mengatakan bahwa pekerja rumah tangga pada saat itu ialah orang yang bekerja mengandalkan keterampilan di dalam rumah seperti memasak, mencuci, merawat kebun, mengurus rumah dan mengasuh anak. Hal ini dikategorikan sebagai sebuah keterampilan yang sering dikategorikan sebagai “tidak terampil”. Karena kompetensi ini sangat dekat dengan duni

perempuan, untuk jenis pekerjaan ini sebagai besar memang dimasuki oleh perempuan.

Sebelum perang kemerdekaan 1945 kata “*jongos*” dan “*babu*” sering dipakai untuk menyebut pekerja rumah tangga dan merupakan peninggalan masa kolonial. *Jongos* adalah laki-laki yang bekerja di sektor publik, mendapatkan bayaran, seberapa pun kecilnya bayaran tersebut. Adapun *babu* adalah perempuan yang bekerja di sektor domestik dan tidak mendapat gaji. Dengan dua alasan itu, “*jongos*” atau “*babu*” menjadi istilah yang sangat merendahkan dan diskriminatif, sehingga layak disingkirkan dari tata tutur orang beradab.

Di dalam budaya dan adat Jawa tidak ada definisi yang pasti mengenai konsep “*ngenger*”. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) di tahun 2004 pernah mendefinisikan istilah “*ngenger*”. Istilah “*ngenger*” merupakan tradisi yang dikenal pada masyarakat Jawa yang artinya seorang dari anak dari keluarga yang kurang mampu yang dititipkan kepada kerabatnya atau keluarga besarnya di kota yang dipandang lebih mapan atau dapat pula dititipkan pada keluarga yang tidak memiliki hubungan apapun namun memiliki komitmen untuk membantu anak tersebut. Tujuan “*ngenger*” adalah anak di tanggung seluruh biaya hidupnya dan

pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik sebagai imbalannya maka anak tersebut harus membantu berbagai pekerjaan rumah tangga.¹²

Berbincang mengenai pekerja rumah tangga, tidak lepas dari *mindset* yang mengidentikkan dengan seorang perempuan yang melakukan pekerjaan kerumahtanggaan (domestik) di rumah orang lain dengan imbalan upah. Realitas ini menjadi tidak terbantahkan karena 90% pekerja rumah tangga di setiap negara yang ada di dunia adalah perempuan. Pengidentikkan pekerja rumah tangga adalah perempuan, semakin menunjukkan wajahnya secara nyata karena wilayah kerja pekerja rumah tangga adalah wilayah domestik, yang tentunya dianggap sebagai wilayah perempuan. Kultur patriarki yang mengejawantah dalam realitas masyarakat bahkan negara menjustifikasi dan melanggengkan hal tersebut sehingga berbicara pekerja rumah tangga tidak lepas dari sosok seorang perempuan.

Masyarakat patriarkis adalah masyarakat yang menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi (*superior*) dalam struktur sosial. Patriarki merupakan ideologi dominasi laki-laki terhadap perempuan dan merupakan alat yang sangat legitimet untuk mempertahankan relasi asimetris antara laki-laki dan perempuan. Patriarki membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjadi hirarki gender. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan

¹² <https://www.konde.co/2016/03/kisah-pekerja-rumah-tangga-dari-jaman.html/>, diakses pada tanggal 25 September 2021 Pukul 19.46 WIB

budaya patriarki. Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara, di mana perempuan tidak memiliki otot, sehingga sebagai alasan menempatkan perempuan pada posisi lemah dan laki-laki dianggap memiliki fisik kuat.

Pekerja rumah tangga yang identik perempuan juga meneguhkan perdebatan bahwa pekerjaan pekerja rumah tangga meskipun bernilai, namun tidak pernah dianggap sebagai pekerjaan, bahkan tidak dinilai secara material dalam statistik negara, karena ada diluar wilayah pasa kerja (informal). Ideologi semacam ini telah disahkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial, yang kemudian menjadi fakta sosial tentang status dan peran yang harus dimainkan oleh pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, istilah apapun yang digunakan untuk pekerja rumah tangga, jika pola pikir masyarakat masih patriarkis-kapitalistik maka pekerja rumah tangga tetatp saja tidak pernah dianggap sebagai pekerja.¹³

Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik menyebabkan sebagian orang walaupun dengan berat hati berkecimpung di bidang pekerjaan informal seperti pekerja rumah tangga. Pekerjaan ini tidak memerlukan modal atau keahlian khusus, tidak seperti pekerjaan lain pada umumnya. Keberadaan pekerja rumah tangga sering kali turut membantu urusan pekerjaan rumah tangga dalam kehidupan masyarakat baik di kota maupun di desa. Berbagai alasan yang menjadikan seseorang itu sebagai pekerja rumah tangga salah

¹³ Trianah Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, deepublish, Pekalongan:2020, hlm 22

satunya mengenai tuntutan ekonomi. Munculnya suatu lapangan pekerjaan dalam rumah tangga ini disebabkan karena beberapa orang mendapatkan pekerjaan sementara itu ketersediaan lapangan pekerjaan cukup terbatas, di sisi lain adanya kebutuhan atas bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya mereka kerjakan sendiri.

Keberadaan pekerja rumah tangga di zaman sekarang ini sangat dibutuhkan bagi banyak kalangan terutama bagi masyarakat perkotaan. Masyarakat menganggap kehadiran pekerja rumah tangga dapat meringankan dan mempermudah dalam mengerjakan berbagai urusan rumah yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga dan pekerja rumah tangga ini harus mampu mengerjakan sendiri semua pekerjaan yang menyangkut urusan rumah tangga yang ada.

Dalam menjalankan pekerjaannya, pekerja rumah tangga tidak mengenal waktu, karena setiap saat harus siap melakukan pekerjaan. Akan tetapi, menjadi hal yang sangat disayangkan, apa yang telah diperbuat oleh pekerja rumah tangga terkadang tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari pemberi kerja/majikan, pekerjaan ini sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak, bahkan penyiksaan termasuk pelecehan seksual, masih sering menimpa pekerja rumah tangga. Disamping adanya perlakuan yang tidak baik dari pemberi kerja/majikan, sering terjadi adanya suatu pelanggaran hukum ketenagakerjaan, adanya penyalahgunaan perjanjian kerja seperti secara lisan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga namun ternyata dijadikan sebagai pekerja seks,

tidak ada mekanisme dan sistem kerja yang jelas seperti mengenai upah, jam kerja, dan lain sebagainya. Upah yang tidak dibayar, upah yang rendah, jam kerja yang panjang serta adanya kondisi kerja yang membahayakan tanpa perlindungan, tidak adanya jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan kerja dan jaminan hari tua.

Secara sosial, pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai suatu profesi sehingga pemenuhan hak-haknya seringkali hanya berdasarkan belas kasihan atau kemurahan hati majikan bahkan secara normatif pekerja rumah tangga juga belum dianggap sebagai suatu profesi karena aktivitas pekerja rumah tangga dianggap jauh dari aktivitas produksi. Dalam menjalankan pekerjaannya, pekerja rumah tangga masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal, pengawasan dari instansi yang berwenang maupun belum adanya perjanjian kerja. Dengan adanya kondisi tersebut maka beberapa masalah biasanya di hadapi pekerja rumah tangga dan membutuhkan perlindungan antara lain masalah upah yang rendah atau tidak dibayar, jam kerja yang tidak memiliki batasan, fasilitas yang menunjang bagi pekerja rumah tangga untuk keamanan, kesehatan dan keselamatan belum memadai, hak libur atau cuti beban kerja yang tidak di batasi dan rentan terhadap kekerasan fisik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Tidak ada undang-undang yang secara khusus di Indonesia yang melindungi pekerja rumah tangga. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menetapkan hak-hak standar bagi pekerja di Indonesia yang

didefinisikan sebagai “seseorang yang mendapatkan upah lainnya dan bentuk upah lainnya”. Ini semestinya mencakup pekerja rumah tangga namun undang-undang tersebut mengecualikan pekerja rumah tangga dari cakupannya yang berarti pekerja rumah tangga tidak diberikan perlindungan dibawah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tindakan-tindakan yang dialami pekerja rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, disebabkan lemahnya kondisi pekerja rumah tangga, terutama dalam hal posisi tawar (*Bargaining Power*), para pekerja rumah tangga tidak memiliki kekuatan ketika berhadapan dengan majikan karena keahlian dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kedudukan yang tidak sederajat tersebut, mengakibatkan pekerja hanya mengandalkan tenaga yang melekat pada dirinya untuk melakukan pekerjaan. Bahkan majikan sering menganggap bahwa pekerja adalah sebagai objek dalam hubungan kerja. Keadaan ini menimbulkan adanya kecenderungan majikan dalam melakukan perbuatan yang sewenang-wenang kepada pekerja rumah tangga. Hubungan antara pekerja rumah tangga dengan majikan banyak dikondisikan dalam hubungan kekeluargaan yang dalam banyak hal mengaburkan hubungan kerja yang berakibat pada hak-hak pekerja tidak terukur.

Pemberi kerja atau majikan dengan leluasa menekan pekerja secara maksimal sehingga terkadang melebihi kemampuan kerjanya. Misalnya majikan dapat menetapkan upah yang jauh dari apa yang sudah ditetapkan

pemerintah dalam kebijakan upah minimum, bahkan besarnya upah yang diterima pekerja rumah tangga sebagai imbalan pekerjaannya tergantung pada perjanjian antaran pekerja rumah tangga dengan majikan, yang seringkali didasarkan pada harga di suatu wilayah tertentu, dalam beberapa kasus upah didasarkan pada kondisi keuangan majikan.¹⁴

Peraturan mengenai pekerja rumah tangga telah di atur dalam Permenaker No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Barnes menyatakan bahwa seorang pekerja tidak dapat diharapkan bekerja sehari penuh tanpa adanya gangguan. Selama bekerja seorang pekerja membutuhkan waktu berhenti sejenak untuk kebutuhan pribadinya, untuk istirahat dan untuk alasan-alasan lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu dalam menghitung waktu kerja efektif yang harus dijalani seorang pekerja setiap hari perlu diperhitungkan waktu istirahat atau kelonggaran (*Relaxation allowances*).

Dalam Pasal 7 Permenaker No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur mengenai hak-hak pekerja rumah tangga seperti memperoleh informasi mengenai pemberi kerja/majikan, mendapatkan perlakuan yang baik dari pemberi kerja/majikan serta keluarganya, mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian kerja, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan waktu istirahat yang cukup, mendapatkan hak cuti sesuai kesepakatan, mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai

¹⁴ Ida Hanifah, 2020, Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vo. 17, No. 2

dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, mendapatkan tunjangan hari raya dan berkomunikasi dengan keluarganya.

Namun dalam faktanya, perjanjian kerja yang seharusnya dilakukan oleh pemberi kerja/majikan dengan pekerja rumah tangga tidak pernah terjadi sehingga hal ini menyebabkan tidak dapat terpenuhinya hak-hak pekerja rumah tangga yang seharusnya diperoleh secara maksimal. Meskipun demikian, terdapat beberapa hak-hak pekerja rumah tangga yang telah terpenuhi antara lain dalam pemenuhan hak mendapatkan tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya merupakan pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja/majikan atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Tunjangan hari raya ini hanya diberikan sekali dalam setahun yang selambat-lambatnya 7 hari menjelang hari raya keagamaan sesuai dengan agama masing-masing pekerja. Secara umum, jumlah tunjangan hari raya yang berhak diterima oleh pekerja rumah tangga yang sudah bekerja selama minimal setahun adalah mendapatkan sebulan gaji.

Disisi lain pemenuhan hak waktu istirahat yang cukup tidak dapat terlaksana dengan baik, karena pada dasarnya pekerja rumah tangga penuh waktu yang berarti pekerja rumah tangga tinggal bersama dalam satu rumah dengan pemberi kerja/majikan. Pekerja rumah tangga yang demikian berarti harus siap 24 jam penuh untuk melayani pemberi kerja/majikan. Dengan demikian hal tersebut dapat dikatakan tidak manusiawi karena seorang pekerja rumah tangga juga membutuhkan istirahat yang cukup untuk memelihara

kesehatannya. Pekerja rumah tangga memulai pekerjaannya pada pukul 05.00-21.00, kemudian pada pukul 21.00 pekerja seharusnya sudah beristirahat, namun jika diatas jam 21.00 majikan masih memerlukan pekerja untuk mengerjakan sesuatu maka pekerja harus siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi kerja/majikan tersebut. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari pemberi kerja/majikan merupakan salah satu hak yang seharusnya diperoleh pekerja rumah tangga, perlakuan yang baik menunjukkan bahwa memberikan perlakuan yang manusiawi kepada pekerja rumah tangga, perlakuan tersebut seperti tidak adanya tindak kekerasan yang dilakukan pemberi kerja/majikan terhadap pekerja rumah tangga.¹⁵

¹⁵ Sonhaji, 2020, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional, *Administrative Law and Governance Journal*, Vo. 3, No. 2